

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan dari Analisis

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Indonesia (AAUI) memiliki daya mengikat secara hukum bagi PT Asuransi Wahana Tata. PSAKBI berlaku sebagai salah satu polis standar yang digunakan oleh PT Asuransi Wahana Tata sebagai penanggung. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung mengikat bagi kedua belah pihak sebagai hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338. Maka polis asuransi milik tertanggung dengan nomor polis 022.1050.301.2019.000056.00 dan polis standar asuransi kendaraan bermotor mengikat bagi penanggung dan tertanggung sebagai hukum.

Pada saat penutupan asuransi, baik tertanggung dan penanggung sudah memenuhi seluruh syarat sahnya sebuah perjanjian dan juga objek pertanggung yang diperjanjikan oleh keduanya sudah tidak melanggar dari ketentuan yang ada. Objek pertanggung yang diasuransikan oleh tertanggung didaftarkan dengan jenis pertanggung standar comprehensive yang berarti tidak menggunakan fitur layanan tambahan salah satunya untuk penggunaan layanan bengkel *authorized*. Maka apabila tertanggung mengalami kerugian dan hendak melakukan klaim agar kendaraannya diperbaiki, perbaikan hanya bisa dilakukan di bengkel rekanan dan tidak dapat diperbaiki di bengkel *authorized*. Dalam PSAKBI diatur bahwa penanggung dapat menentukan bengkel mana yang dapat digunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor, PT Asurnasi Wahana Tata dalam pelayanan perbaikan kendaraaan bermotor bekerjasama dengan bengkel-bengkel yang menjadi rekanan. Maka apabila kendaraan bermotor dengan jenis polis standar mengalami kerugian perbaikan atas kendaraan tersebut diperbaiki di bengkel rekanan penanggung.

Keberatan yang diajukan oleh tertanggung dapat diterima oleh penanggung, namun pokok permasalahan yang dituntut oleh tertanggung tidak dapat dibenarkan oleh penanggung. Permasalahan dari tertanggung adalah menuntut perbaikan yang bukan menjadi hak dari tertanggung yakni meminta perbaikan dilakukan di bengkel *authorized*, karena tertanggung hanya berhak melakukan perbaikan di bengkel yang ditunjuk oleh penanggung. Penanggung berusaha menjelaskan dengan baik kepada tertanggung apa yang menjadi haknya dan apa saja yang dapat dipenuhi oleh penanggung, namun tertanggung bersikeras menuntut perbaikan kendaraan bermotornya di bengkel *authorized*.

Sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh penanggung adalah dengan memperbolehkan tertanggung melakukan perbaikan di bengkel *authorized* namun penanggung hanya akan membayar sejumlah estimasi dari bengkel rekanan penanggung dan sisa lebih dari harga perbaikan di bengkel *authorized* akan ditanggung oleh tertanggung. Dengan begitu keinginan dari tertanggung dapat dipenuhi dan juga penanggung tidak akan mengalami kerugian finansial. Namun apabila tertanggung tetap tidak terima dengan penawaran dari penanggung, upaya terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak secara sepakat menentukan badan mediasi yang akan dipilih untuk menjadi pihak penengah dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam perasuransian Indonesia badan mediasi yang umum dipilih untuk menyelesaikan masalah adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Proses yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak adalah mediasi, kemudian apabila sengketa tidak dapat terselesaikan dapat ditempuh proses adjudikasi dan proses terakhir yang akan ditempuh apabila sengketa tidak terselesaikan adalah proses arbitrase. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak.

## 2. Saran

Pada saat penutupan asuransi pihak penanggung yakni PT Asuransi Wahana Tata harus menjelaskan secara detail mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Harus dipastikan juga pihak tertanggung sudah memahami secara utuh isi dari perjanjian tersebut termasuk klausula yang diperjanjikan. Sebagai praktisi sebaiknya penanggung menjelaskan dan meminta agar calon tertanggung membaca dengan seksama isi polis yang akan diperjanjikan karena polis asuransi adalah perjanjian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian biasa. Berikutnya PT Asuransi Wahana Tata pada saat melakukan penutupan asuransi menyebutkan secara jelas di dalam polis daftar bengkel rekanan yang dapat digunakan oleh tertanggung pada saat melakukan perbaikan. Pihak penanggung sebaiknya selalu memperjelas kepada tertanggung bahwa pilihan jenis pertanggungannya itu adalah *Comperhensive* bukan *All Risk* karena penggunaan istilah *All Risk* tersebut tidak tepat dan memberi konotasi untuk menanggung semua risiko.



## VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Subekti. *Hukum Perjanjian, Intermasa*. Jakarta. 2002.  
Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia. Bandung. 2014.  
Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI). Jakarta. 2014.  
Pramukti, Angger Sigit dan Panjaitan, Andre Budiman. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016.

Perundang-undangan :

- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi  
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia , Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 2017.  
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang “ Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda  
Surat Edaran Direksi PT Asuransi Wahana Tata Nomor 003/SE-DIR/II/2017 Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.05/2017 untuk Lini Asuransi Kendaraan Bermotor.”

Situs :

- Website resmi PT Asurasnsi Wahana Tata (ASWATA) <https://www.aswata.co.id/id/>.  
Website Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (General Insurance Association of Indonesia) <https://aui.or.id/>.  
Otoritas Jasa Keuangan Indonesia <https://ojk.go.id/id/Default.aspx>.

